

KANTOR HUKUM
BGD. SYAFRI, SH & REKAN

Alamat : Perumahan Parakanmuncang / SBG Blok C-7/27 Cihanjuang
Cimanggung – Sumedang, Mobile : 0813.3764.9555.

Jakarta ; 6 Juni 2017

Nomor : 03/KH-BS/VI/2017

Hal : Perbaikan Permohonan pengujian pasal 24 ayat 2 ,Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 pada Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan perkara Nomor : 23/PUU/XV/2017.-----

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di - Jakarta Pusat

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| No. | 23 /PUU - XV.. /2017 |
| Hari | Selasa |
| Tanggal | 6 Juni 2017 |
| Jam | 10.11 WIB |

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini: -----

Nama : SULINDRO
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Irian No. 6 Godangdia – Menteng - Jakarta Pusat

Dalam Hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dan selanjutnya disebut pihak Pemohon – I (Satu).-----

Nama : H. Tjahyono SULINDRO
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Irian No. 6 Godangdia – Menteng - Jakarta Pusat

Dalam Hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku anak dari Pemohon – I (Satu) dan selanjutnya disebut pihak Pemohon – II (Dua).-----

Nama : BENJAMIN SULINDRO

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Irian No. 6 Godangdia – Menteng - Jakarta Pusat

Dalam Hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku anak dari Pemohon
– I (Satu) dan selanjutnya disebut pihak Pemohon – III (Tiga).-----

Nama : MARIANA SULINDRO

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Irian No. 6 Godangdia – Menteng - Jakarta Pusat

Dalam Hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku anak dari Pemohon
– I (Satu) dan selanjutnya disebut pihak Pemohon – IV(Empat).-----

Nama : JEANNETTE SULINDRO

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Irian No. 6 Godangdia – Menteng - Jakarta Pusat

Dalam Hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku anak dari Pemohon
– I (Satu) dan selanjutnya disebut pihak Pemohon – V (Lima).-----

Nama : MARCELA SULINDRO

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Irian No. 6 Godangdia – Menteng - Jakarta Pusat

Dalam Hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku anak dari Pemohon
– I (Satu) dan selanjutnya disebut pihak Pemohon – VI (Enam).-----

Nama : ELISABETH SULINDRO

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Irian No. 6 Godangdia – Menteng - Jakarta Pusat

Dalam Hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku anak dari Pemohon
– I (Satu) dan selanjutnya disebut pihak Pemohon – VII (Tujuh).-----

Nama : MARGARETHA SULINDRO

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Irian No. 6 Godangdia – Menteng - Jakarta Pusat

Dalam Hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan selaku anak dari Pemohon
– I (Satu) dan selanjutnya disebut pihak Pemohon – VIII (Delapan).-----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 April 2017 , memberi kuasa kepada Bgd. Syafri, SH, Junaedi, SH dan Ropah Nia Kurniati, S.Ip, S.Pd, dari Kantor Hukium Bgd. Syafri, SH & Rekan , yang beralamat di Perumahan Parakanmuncang / SBG Blok C - 7/ 27 Cihanjuang. Cimanggung. Sumedang , Jawa Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon - I, II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon - VIII / Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.-----

Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap **pasal 24 ayat 2** Undang - Undang Republik Indonesia **Nomor : 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap **Pasal 66 ayat 1** Undang - Undang Republik Indonesia **Nomor 14 Tahun 1985** tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 pada Mahkmah Konstitusi. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).-

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075 / Vide Bukti P - 2) dan uji materi terhadap Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 (Vide Bukti P - 3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Vide Bukti P - 1) . adalah : -----

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Memutus sengketa kewenangan lemabaga negara yang kewanangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar , memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ".--*

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi " *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".-----
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*".-----
4. Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-undang-undang-an , berbunyi : " Dalam hal suatu undang – undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi :.-----
5. Bahwa, Permohonan pemohon aquo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 24 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 pada Mahkamah Konstitusi. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian **Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara aquo.---**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: -----
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: -----
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka **Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan** oleh berlakunya dalam hal ini pasal 24 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan

Perubahan kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009.-----

4. Bahwa, pemohon – I (Satu) adalah Terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1966/Pid.B/2008/PN. Jkt. Pst yang diputus pada tanggal tanggal 11 Juni 2009, Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 589 K/pid/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589 K/Pid/2010 tanggal 23 Juni 2010, Pemohon – I (Satu) telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dan diputus oleh Mahkamah Agung Nomor : 47 PK/Pid/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kemablai yang diajukan Pemohon – I (Satu).-----

5. Bahwa, karena telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali maka berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009, Pemohon – I (Satu) **tidak memiliki upaya hukum lain untuk membersihkan namanya dan mencari pelaku dari kejahatan tersebut** Karena selama pemeriksaan perkara sampai perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali Mahkamah Agung **tidak diketahui siapa pelaku dari kejahatan yang diduga tersebut** dan Pihak Pemohon – I tidak mengetahui apakah akta / Dokumen tersebut palsu atau tidak , sehingga pihak Pemohon – I dihukum karena sesuatu yang tidak dilakukannya dan tidak diketahuinya atas dasar itu maka Pemohon – I memperjuangkan hak – hak-nya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 28 D ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Jika suatu saat terdapat bukti baru , yang memberikan putusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1966/Pid.B/2008/PN. Jkt. Pst yang diputus pada tanggal tanggal 11 Juni 2009 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 589 K/pid/2010 tanggal 23 Juni 2010 Jo Mahkamah Agung Nomor : 47 PK/Pid/2013 tanggal 29 Agustus 2013 .-----

6. Bahwa, Pemohon - II sampai dengan Pemohon - VIII adalah anak kandung dari Pemohon - I yang merasakan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh Pemohon - I (Satu) dan tidak diberlakukan sama dimata hukum dan masyarakat , sehingga Pemohon - II sampai dengan Pemohon - VIII mengalami kerugian atas tidak dapat menikmati ketentuan pasal 27 dan pasal 28 D ayat 1 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.-----
7. Bahwa, Mahkamah Agung tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2013 (Bukti P - 4) dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 07 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana (Bukti P - 5) , diman intinya Permohonan Peninjauan Kembali untuk ke - dua kali tidak dapat dilakukan / dibenarkan karena berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan berdasarkan Pasal 66 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009.-----

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) :):

Adapun alasan dari Para Pemohon dalam perkara aquo untuk mengajukan uji materi terhadap pasal 24 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 Pasal ayat 1, pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 Undang - undang Dasar 1945, sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik tentunya mempunyai hak - hak konstitusional sebagaimana amanat dari pasal 1 ayat 2 dan pasal 24 ayat 1 serta pasal 27 Undang - Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yang intinya Para Pemohon Mengharapkan pada Negara yang

berdasarkan hukum ini, Negara memberikan Warga Negara Indonesia khususnya kepada Para Pemohon aquo diberikan perlindungan, kesamaan, Kepastian dan keadilan hukum.-----

2. Pemohon - I di putusan bersalah menggunakan akta Palsu, sementara Pemohon - I tidak mengetahui siapa yang membuat dan siapa yang menyuruh membuat akta tersebut dan yang diketahui bahwa Pemohon - I menemukan akta tersebut dilemari Almarhum Isteri Pemohon - I setelah beberapa tahun isteri Pemohon - I meninggal dunia dan pada saat ditanyakan kepada Notaris yang membuat bahwa akta tersebut adalah asli dan benar dan oleh karenanya digunakan oleh Pemohon - I untuk mengambil upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Nomor : 38 PK/Pdt//2005 yang diputuskan pada tanggal 13 Juli 2005 dan perkara tersebut dimenngkan oleh Pemohon - I.-----
3. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1966/Pid.B/2008/PN. Jkt. Pst yang diputus pada tanggal tanggal 11 Juni 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Propinsi DKI Jakarta Nomor : 289/PID/2009/PT. DKI tanggal 14 Desember 2009 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 589 K/pid/2010 tanggal 23 Juni 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 47/Pid/2013 tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon - 1 dihukum / dipidana karena menggunakan akta / surat palsu, SEMENTARA PEMBUAT / PELAKU DARI PEMBUAT AKTA / SURAT yang di duga PALSU tersebut sampai sekarang tidak diketahui dan dengan sendirinya tidak dihukum.-----
4. Bahwa, dalam perkara perdata antara Para Pemohon dengan saksi Pelapor (dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1966/Pid.B/2008/PN. Jkt. Pst yang diputus pada tanggal tanggal 11 Juni 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Propinsi DKI Jakarta Nomor : 289/PID/2009/PT. DKI tanggal 14 Desember 2009 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 589 K/pid/2010 tanggal 23 Juni 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 47/Pid/2013 tanggal 29 Agustus 2013) , dimana pihak Para Pemohon dalam perkara aquo adalah pihak yang dimenangkan , Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 511/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal 22 Maret 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 Jo Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014.-----

5. Bahwa, bunyi pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945, adalah : Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan bunyi pasal 24 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, adalah : Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta bunyi pasal 27 Undang Undang Dasar 1945 adalah : Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sementara Bunyi pasal 28D ayat 1 adalah : Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum., sehingga dengan demikian maka **ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945**, sehingga menghalangi hak konstitusional dari Pemohon – I untuk mendapatkan Kepastian dan keadilan Hukum di Negara yang kita cintai ini.-----
6. Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia mendapatkan instruksi dari Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 (Bukti P – 5) , agar tidak menerima pihak yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali untuk ke – 2 (Dua) kali atau seterusnya, dengan dalil bahwa perkara akan menumpuk di Mahkamah Agung , disamping itu Mahkamah Agung juga mendalilkan bahwa Pengaturan masalah upaya hukum Peninjauan Kembali tidak hanya diatur di dalam pasal 268 ayat 3 Undang Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU.XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 , namun juga diatur dalam Norma / *ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang*